



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
NOMOR : 004.2/00254/1/2022

TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) kepada petugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa dalam pemberian penghargaan (*reward*) kepada karyawan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes perlu ditetapkan Kriteria, Tata cara serta Penanggungjawab pada penilaian Reward yang dimaksud;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipi' Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tentang Kriteria, Tata Cara serta Penanggungjawab pada Penilaian Pemberian Penghargaan Reward di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2022.

KEDUA : Kategori Penilaian Pemberian Reward Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah :

1. Kategori Staf Administrasi
2. Kategori Operator
3. Kategori Petugas Front Office
4. Kategori Petugas Kebersihan
5. Kategori Petugas Keamanan
6. Kategori Unit Pelayanan Adminduk
7. Kategori Pegawai Teladan Tingkat Dinas

KETIGA : Kriteria Penilaian Pemberian Reward di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah :

1. Bersatatus sebagai Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dibuktikan dengan SK Penempatan Posisi untuk PNS dan SK Pengangkatan Tenaga Harian Lepas untuk THL.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Memiliki presensi kehadiran melebihi 85%
4. Memiliki Kinerja Baik
5. Mampu bekerja sebagai tim secara efektif
6. Inovatif dan Kreatif.
7. Berpenampilan Rapi.
8. Tidak pernah menerima komplain dari pemohon.

KEEMPAT : Penanggungjawab untuk masing-masing Kriteria Penilaian sebagai berikut:

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk Rekapitulasi Absensi;
2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan dan Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan;


KELIMA : Petugas yang mendapatkan penghargaan (reward) predikat pegawai terbaik akan mendapatkan plakat, hadiah dan Diikutsertakan dalam kunjungan belajar ke Dinas Dukcapil kota/kabupaten lain.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 4 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes


Drs. Mayang Sri Herbimo
NIP. 19640703 198903 1 014